



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MBAREP SANTOSO
BIN TEGUH SANTOSO;
- 2 Tempat lahir : Temanggung
- 3 Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24
Juni 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dsn.Gunungpring
RT.04 RW.02, Desa Sanggrahan Kecamatan
Kranggan, Kabupaten Temanggung
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Temanggung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Cahyo Nugroho, SH., Probo Kinasih, SH., Anggar Meilina, SH., Amrulloh Afrizal Akbar, SH dan Naili Suroyya, SH. kesemuanya Advokat yang berkantor di LBH PENGAYOM, yang beralamat di Kavling Baru RT. 04 RW. 01,Dusun Ngepoh, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, yang tergabung dalam

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Temanggung, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 7 September 2020 Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO terbukti bersalah "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram dibungkus tisu diisolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidananya karena terlalu berat oleh karenanya mohon

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak megulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO pada pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gunungpring RT. 04 RW. 02 Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Pukul 09.00 WIB, Saksi WELLY FRAN SETIAWAN bersama Saksi SANDI YULIARTA, S.H. dan Saksi FAISOL ABDUL MAJID yang merupakan anggota Kepolisian Polres Temanggung mengamankan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Lingkungan Kertosari Rt.04 Rw.01 Kel. Kertosari Kec./Kab. Temanggung karena telah mengedarkan obat-obatan ilegal berupa pil Yarindu / pil warna putih berlogo huruf Y. Adapun setelah diinterogasi Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO menjelaskan bahwa pil Yarindu / pil warna putih berlogo huruf Y tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Saudara RIKO dan Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO. Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO juga menjelaskan bahwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO dan masih memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO. Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Anggota Kepolisian Polres Temanggung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Pukul 15.30 WIB, di SPBU Madureso Kec./Kab. Temanggung, Anggota Kepolisian Polres Temanggung berhasil mengamankan Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO. Adapun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak didapati barang bukti apapun

- selanjutnya anggota kepolisian polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO yang terletak di Dusun Gunungpring Rt.04 Rw.02 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa :
1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dibungkus tisu diisolasi warna hitam yang disimpan di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic yang berada di lantai kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kepolisian Polres Temanggung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Gunungpring Rt.04 Rw.02 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung dan mengatakan ingin menggunakan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO sepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu. Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa menghubungi Saudara ARIF BONG (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu menggunakan handphone merk OPPO dengan nomor 081246092265 miliknya dan selanjutnya terdakwa diberi nomor rekening oleh Saudara ARIF BONG (DPO) untuk mentransfer sejumlah uang sebagai pemesanan narkotika

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama SIGIT yang diberikan oleh saudara ARIF BONG (DPO) melalui agen BRI Link di Pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung. Setelah uang ditransfer kemudian bukti transfer difoto dan dikirimkan kepada Saudara ARIF BONG (DPO). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Gunungpring Rt.04 Rw.02 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung dan sesampainya di rumah terdakwa bersama Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO mempersiapkan alat hisap / bong yang akan digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Selang beberapa jam kemudian Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu oleh Saudara ARIF BONG yaitu di dekat Kolam Pemandian Pikatan Kec./Kab. Temanggung.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih mengambil Narkotika jenis sabu di lokasi yang diberikan oleh Saudara ARIF BONG (DPO) yaitu di Komplek Pemandian Pikatan tepatnya dekat kamar mandi atau kamar cuci pamandian ditindih batu, narkotika jenis sabu tersebut terdapat di dalam 1 (satu) plastik klip yang dimasukkan dalam potongan sedotan minuman. Kemudian Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO membawa Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Dusun. Gunungpring Rt.04 Rw.02 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung. Sesampainya di rumah Terdakwa saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO ada keperluan mendadak sehingga langsung pulang, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan.

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, Terdakwa dan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO membeli narkotika jenis sabu secara patungan dimana masing-masing mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sekitar ¼



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO mengambil Narkotika jenis sabu yang diamankan di daerah Joho Kec./Kab. Temanggung. Setelah itu pada sekira Pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO dan terdakwa bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu

- sebanyak 6 (enam) hisapan / sedotan dengan sarana alat hisap/bong, dengan cara Narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap/bong, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas. Hasil pembakaran dihisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan alat hisap/bong.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Temanggung Nomor : 89/11.13608/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil :
- Dalam kantong plastik no 1 seberat 0,40 (nol empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/04/IV/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE. J, telah melakukan pemeriksaan urin dengan metode Rapid test terhadap MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO, dengan kesimpulan “ Terindikasi “ mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 1602/NNF/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : BB – 3311/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO pada pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gunungpring RT. 04 RW. 02 Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Pukul 09.00 WIB, Saksi WELLY FRAN SETIAWAN bersama Saksi SANDI YULIARTA, S.H. dan Saksi FAISOL ABDUL MAJID yang merupakan anggota Kepolisian Polres Temanggung mengamankan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Lingkungan Kertosari Rt.04 Rw.01 Kel. Kertosari Kec./Kab. Temanggung karena telah mengedarkan obat-obatan ilegal berupa pil Yarindu / pil warna putih berlogo huruf Y. Adapun setelah diinterogasi Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO menjelaskan bahwa pil Yarindu / pil warna putih berlogo huruf Y tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Saudara RIKO dan Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO. Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO juga menjelaskan bahwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO dan masih memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO. Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Anggota Kepolisian Polres Temanggung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Pukul 15.30 WIB, di SPBU Madureso Kec./Kab. Temanggung, Anggota Kepolisian Polres Temanggung berhasil

- mengamankan Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO. Adapun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak didapati barang bukti apapun selanjutnya anggota kepolisian polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO yang terletak di Dusun Gunungpring Rt.04 Rw.02 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip berisi serbuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dibungkus tisu diisolasi warna hitam yang disimpan di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic yang berada di lantai kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kepolisian Polres Temanggung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Gunungpring Rt.04 Rw.02 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung dan mengatakan ingin menggunakan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO sepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu. Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa menghubungi Saudara ARIF BONG (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu menggunakan handphone merk OPPO dengan nomor 081246092265 miliknya dan selanjutnya terdakwa diberi nomor rekening oleh Saudara ARIF BONG (DPO) untuk mentransfer sejumlah uang sebagai pemesanan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama SIGIT yang diberikan oleh saudara ARIF BONG (DPO) melalui agen BRI Link di Pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung. Setelah uang ditransfer kemudian bukti transfer difoto dan dikirimkan kepada Saudara ARIF BONG (DPO). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Gunungpring Rt.04 Rw.02 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung dan sesampainya di rumah terdakwa bersama Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO mempersiapkan alat hisap / bong yang akan digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Selang beberapa jam kemudian Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil Narkotika jenis sabu oleh Saudara ARIF BONG yaitu di dekat Kolam Pemandian Pikatan Kec./Kab. Temanggung.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih mengambil Narkotika jenis sabu di lokasi yang diberikan oleh Saudara ARIF BONG (DPO) yaitu di Komplek Pemandian Pikatan tepatnya dekat kamar mandi atau kamar cuci pemandian ditindih batu, narkotika jenis sabu tersebut terdapat di dalam 1 (satu) plastik klip yang dimasukkan dalam potongan sedotan minuman. Kemudian Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO membawa Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Dusun. Gunungpring Rt.04 Rw.02 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung. Sesampainya di rumah Terdakwa saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO ada keperluan mendadak sehingga langsung pulang, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan.

Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu didalam saku celana yang digantung didalam kamar Terdakwa serta 3 (tiga) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya akan digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu disimpan di lantai kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira Pukul 15.30 Wib saat sedang akan menemui teman Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Temanggung.

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu, telah dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Temanggung Nomor : 89/11.13608/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil :
 - Dalam kantong plastik no 1 seberat 0,40 (nol empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/04/IV/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE. J, telah melakukan pemeriksaan urin dengan metode Rapid test terhadap MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO, dengan kesimpulan “ Terindikasi “ mengkonsumsi narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 1602/NNF/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, mengetahui Kepala Bidang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : BB – 3311/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO pada pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gunungpring RT. 04 RW. 02 Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Pukul 09.00 WIB, Saksi WELLY FRAN SETIAWAN bersama Saksi SANDI YULIARTA, S.H. dan Saksi FAISOL ABDUL MAJID yang merupakan anggota Kepolisian Polres Temanggung mengamankan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Lingkungan Kertosari Rt.04 Rw.01 Kel. Kertosari Kec./Kab. Temanggung karena telah mengedarkan obat-obatan ilegal berupa pil Yarindu / pil warna putih berlogo huruf Y. Adapun setelah diinterogasi Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO menjelaskan bahwa pil Yarindu / pil warna putih berlogo huruf Y tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Saudara RIKO dan Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO. Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO juga menjelaskan bahwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO dan masih memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO. Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Anggota Kepolisian Polres Temanggung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Pukul 15.30 WIB, di SPBU Madureso Kec./Kab. Temanggung, Anggota Kepolisian Polres Temanggung berhasil mengamankan Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO. Adapun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak didapati barang bukti apapun selanjutnya anggota kepolisian polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO yang terletak di Dusun Gunungpring Rt.04 Rw.02 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip

- berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dibungkus tisu diisolasi warna hitam yang disimpan di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 3 (tiga) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic yang berada di lantai kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kepolisian Polres Temanggung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, Terdakwa dan Saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO patungan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sekitar ¼ gram. Sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO mengambil Narkotika jenis sabu yang dialamatkan di daerah Joho Kec./Kab. Temanggung. Setelah itu pada sekira Pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun. Gunungpring Rt.04 Rw.02 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Kab. Temanggung Terdakwa dan saksi GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) hisapan / sedotan dengan sarana alat hisap/bong, dengan cara Narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap/bong, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas. Hasil pembakaran dihisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan alat hisap/bong.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu, telah dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Temanggung Nomor : 89/11.13608/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil :
- Dalam kantong plastik no 1 seberat 0,40 (nol empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/04/IV/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE. J, telah melakukan pemeriksaan urin dengan metode Rapid test terhadap MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO, dengan kesimpulan “ Terindikasi “ mengkonsumsi narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 1602/NNF/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : BB – 3311/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELLY FRAN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya yaitu Sandi Yuliarta, SH dan Faishol Abdul Majid mendapat informasi bahwa ada orang yang akan jual-beli pil yarindu dalam jumlah besar lewat online atau paket;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang yang bernama Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto yang akan melakukan jual beli pil yarindu dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika barang pesanan akan datang dan ketika barang sudah datang saksi bersama rekannya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan mengamankan barang bukti paket tersebut yang telah diterima oleh Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto dirumahnya beralamat Lingkungan Kertosari RT.04 RW.01, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa selanjutnya kami minta Gustriana untuk membuka paket tersebut dan benar bahwa paket tersebut berisi 3 (tiga) botol/cepek berisikan pil yarindu warna putih kode huruf Y yang setiap botolnya berisikan sekitar 1000 (seribu) butir dan 10 (sepuluh) lembar pil trihexyphenidyl yang setiap lembarnya berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian Gustriana bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Gustriana mengakui memesan pil yarindu tersebut untuk temannya bernama Riko dan Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa Rico sudah ditangkap juga sekarang ada di Lapas Kendal;
- Bahwa Gustriana juga menjelaskan jika sebelumnya pernah membeli sabu dan sekarang sabunya masih disimpan oleh Terdakwa Mbarep Santoso ;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan kepada Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi berhasil mengamankan Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Mbarep Santoso didapatkan informasi jika ada 1 (satu) paket sabu disimpan di rumah Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim dan Terdakwa Mbarep Santoso pergi ke rumah Mbarep Santoso di Dusun Gunungpring, Sanggrahan, Kranggan, Temanggung untuk mengambil sabu yang disimpan di saku celana di dalam celana yang tergantung di kamarnya;
- Bahwa ditemukan pula 3 (tiga) alat bong dan sebuah pipet kaca yang diakui milik Terdakwa Mbarep yang dibuat dan digunakan bersama dengan Gustriana;
- Bahwa kemudian Terdakwa Mbarep Santoso serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa Mbarep dari Arif Bong dengan berat ¼ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan Gustriana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Mbarep Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SANDI YULIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya yaitu Welly dan Faishol Abdul Majid mendapat informasi bahwa ada orang yang akan jual-beli pil yarindu dalam jumlah besar lewat online atau paket;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang yang bernama Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto yang akan melakukan jual beli pil yarindu dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika barang pesanan akan datang dan ketika barang sudah datang saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti paket tersebut yang telah diterima oleh Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto dirumahnya beralamat Lingkungan Kertosari RT.04 RW.01, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa selanjutnya kami minta Gustriana untuk membuka paket tersebut dan benar bahwa paket tersebut berisi 3 (tiga) botol/cepek berisikan pil yarindu warna putih kode huruf Y yang setiap botolnya berisikan sekitar 1000 (seribu) butir dan 10 (sepuluh) lembar pil trihexyphenidyl yang setiap lembarnya berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian Gustriana bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Gustriana mengakui memesan pil yarindu tersebut untuk temannya bernama Riko dan Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa Rico sudah ditangkap juga sekarang ada di Lapas Kendal;
- Bahwa Gudtriana juga menjelaskan jika sebelumnya pernah membeli sabu dan sekarang sabunya masih disimpan oleh Terdakwa Mbarep Santoso ;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan kepada Terdakwa Mbarep Santoso;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi berhasil mengamankan Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Mbarep Santoso didapatkan informasi jika ada 1 (satu) paket sabu disimpan di rumah Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim dan Terdakwa Mbarep Santoso pergi ke rumah Mbarep Santoso di Dusun Gunungpring, Sanggrahan, Kranggan, Temanggung untuk mengambil sabu yang disimpan di saku celana di dalam celana yang tergantung di kamarnya;
- Bahwa ditemukan pula 3 (tiga) alat bong dan sebuah pipet kaca yang diakui milik Terdakwa Mbarep yang dibuat dan digunakan bersama dengan Gustriana;
- Bahwa kemudian Terdakwa Mbarep Santoso serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa Mbarep dari Arif Bong dengan berat $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Gustriana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Mbarep Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. FAISHOL ABDUL MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya yaitu Welly dan Sandy mendapat informasi bahwa ada orang yang akan jual-beli pil yarindu dalam jumlah besar lewat online atau paket;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang yang bernama Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto yang akan melakukan jual beli pil yarindu dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika barang pesanan akan datang dan ketika barang sudah datang saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti paket tersebut yang telah diterima oleh Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto di rumahnya beralamat Lingkungan Kertosari RT.04 RW.01, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa selanjutnya kami minta Gustriana untuk membuka paket tersebut dan benar bahwa paket tersebut berisi 3 (tiga) botol/cepek

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan pil yarindu warna putih kode huruf Y yang setiap botolnya berisikan sekitar 1000 (seribu) butir dan 10 (sepuluh) lembar pil trihexyphenidyl yang setiap lembarnya berisikan 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa kemudian Gustriana bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Gustriana mengakui memesan pil yarindu tersebut untuk temannya bernama Riko dan Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa Rico sudah ditangkap juga sekarang ada di Lapas Kendal;
- Bahwa Gudriana juga menjelaskan jika sebelumnya pernah membeli sabu dan sekarang sabunya masih disimpan oleh Terdakwa Mbarep Santoso ;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan kepada Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi berhasil mengamankan Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa Mbarep Santoso didapatkan informasi jika ada 1 (satu) paket sabu disimpan di rumah Terdakwa Mbarep Santoso;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim dan Terdakwa Mbarep Santoso pergi ke rumah Mbarep Santoso di Dusun Gunungpring, Sanggrahan, Kranggan, Temanggung untuk mengambil sabu yang disimpan di saku celana di dalam celana yang tergantung di kamarnya;
- Bahwa ditemukan pula 3 (tiga) alat bong dan sebuah pipet kaca yang diakui milik Terdakwa Mbarep yang dibuat dan digunakan bersama dengan Gustriana;
- Bahwa kemudian Terdakwa Mbarep Santoso serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa Mbarep dari Arif Bong dengan berat ¼ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Gustriana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Mbarep Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. GUSTRIANA CHUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib, membeli di daerah Joho, Temanggung dengan uang patungan dari Gustriana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa Mbarep Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sekitar ¼ gram;
- Bahwa Terdakwa dan Gustriana memakai sabu dengan cara pertama alat bong diisi air dan diberi sedotan, kemudian pipetnya diisi sabu dan dibakar dengan korek api, selanjutnya dihisap seperti merokok secara bergantian
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Mbarep mengirim Whatsapp pada Gustriana "Kalau mau membeli sabu itu dimana ya"? Gustriana pun menjawab "Aku ke rumahmu saja";
- Bahwa Gustriana mendatangi ke rumah Terdakwa di Dusun Gunungpring, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Gustriana akhirnya bersedia untuk beli sabu dengan cara patungan, kemudian Gustriana patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Mbarep sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mbarep mengirim uang tersebut lalu menunggu untuk mengambil pesanan sabu, Terdakwa dan Gustriana membuat alat bongnya dan sekitar pukul 22.00 WIB, Mbarep mengatakan bahwa sabu sudah turun di daerah Pikatan, kemudian Gustriana dan Terdakwa Mbarep berboncengan menggunakan sepeda motro Honda Beat milik Gustriana pergi ke daerah Pikatan Temanggung untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Pikatan Gustriana turun dan mengambil 1 (satu) paket lintingan di dalam potongan sedotan dan dimasukkan kedalam saku celana kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa lagi;
- Bahwa kebetulan Gustriana ada acara mendadak yaitu mau ke rumahnya mertua di Kaloran, maka sabu tersebut Gustriana berikan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa dan Gustriana sudah 2 (dua) kali membeli sabu bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wib ketika Gustriana di rumah Kertosari Temanggung, Gustriana ditangkap

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi Polres Temanggung karena telah membelikan pil yarindu untuk Roni dan Terdakwa;

- Bahwa sore harinya Terdakwa ditangkap polisi Polres Temanggung dan dilakukan penggeledahan rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket sabu bersama alat bongnya dan selanjutnya Gustriana dan Terdakwa Mbarep diamankan di Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut dibeli dari Arif Bong ;

- Bahwa Gustriana pernah memesan pil Yarindu dan Trihexyphenidhyl untuk Rico dan Terdakwa Mbarep ;

- Bahwa awalnya Gustriana bertemu dengan Rico yang intinya dia mau membeli pil yarindu tetapi tidak mengetahui kepada siapa lalu Gustriana mengatakan jika Gustriana bisa membelikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Gustriana juga menawarkan kepada Terdakwa menyetujuinya dengan memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Gustriana mencari akun toko shopee dan membuka pencarian penjualan pil yarindu dan pilTrihexyphenidyl;

- Bawa setelah ketemu gambar yang dimaksud, tertera harganya yaitu untuk 1 (satu) botol pil yarindu isi 1000 butir harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pilTrihexyphenidyl harga per 10 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Gustriana memesan lewat HP mau beli 3 (tiga) botol pil yarindu dan 10 (sepuluh) lembar pilTrihexyphenidyl, jumlah harganya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah ongkos kirim barang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membayarnya melalui Indomart lalu dicantumkan alamat rumah Gustriana;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, kiriman pesanan datang melalui paket JNE, setelah barang Gustriana terima, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Temanggung langsung mengamankan Gustriana dan menyita kiriman paket tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Gustriana mengatakan jika mau beli pil yarindu Gustriana bisa membelikan namun harus pakai uang dulu, baru barangnya dikirim lewat paket dengan harganya Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per botol yang berisi kurang lebih 1000 butir yang pembayarannya ditambah biaya kirim;

- Bahwa Terdakwa akhirnya memesan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Gustriana di kampung Kertosari Temanggung saksi memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membelikan pil Yarindu tetapi sampai saat ini Terdakwa belum menerima barangnya sebab Gustriana keburu ditangkap polisi beserta barang bukti berupa Pil Yarindu;

- Bahwa hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Gustriana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram yang di tunjukkan pengambilan pesanan di Jalan Desa Joho kemudian digunakan bersama-sama;

- Bahwa menggunakan sabu dengan cara alat bong yaitu botol diisi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap seperti merokok digunakan secara bergantian, masing-masing menggunakan 6 (enam) kali hisapan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Gustriana datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Gustriana mengajak Terdakwa membeli sabu lagi secara patungan, Terdakwa memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Gustriana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Arif Bong melalui Link BRI di pasar Kranggan, lalu tanda bukti pengiriman uang difoto dan dikirim ke Arif Bong;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB ada pemberitahuan tempat untuk mengambil pesanan dengan dikirim denah alamat yaitu di daerah Pemandian Pikatan dengan ciri-ciri barangnya ditindih batu dekat kamar mandi;

- Bahwa Gustriana dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi ke daerah Pikatan untuk mengambil pesanan sabu, sesampainya di sana Gustriana turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan minuman lalu sabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa sebab Gustriana ada acara mendadak sehingga sabu belum sempat dipakai oleh karenanya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana yang di gantungkan dalam kamar Terdakwa sedangkan Gustriana terus pulang;

- Bahwa 3 (tiga) bong yang ada dilantai kamar sudah di pakai malam sebelumnya;
- Bahwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di depan Pom Bensin Madureso untuk menemui teman, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Temanggung dan dilakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sabu dan alat bongnya Terdakwa simpan dirumah lalu Terdakwa bersama petugas Polres Temanggung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket kecil sabu yang tersimpan disaku celana dan 3 (tiga) buah bong dilengkapi pipet kacanya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah menggunakan sabu kemudian berhenti dan berganti menggunakan obat-obat keras lalu karena ada teman jadi ingin menggunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gustriana sebagai teman SMP;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara karena kasus membawa Pil Yarindu dan dihukum 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram dibungkus tisu diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa telah dilampirkan hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Temanggung Nomor : 89/11.13608/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI, dengah hasil dalam kantong plastik no 1 seberat 0,40 (nol empat puluh) gram.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/04/IV/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE. J, telah melakukan pemeriksaan urin

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan metode Rapid test terhadap MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO, dengan kesimpulan “ Terindikasi “ mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 1602/NNF/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : BB – 3311/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Gustriana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram yang di tunjukkan pengambilan pesanan di Jalan Desa Joho kemudian digunakan bersama-sama;
- Bahwa menggunakan sabu dengan cara alat bong yaitu botol diisi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap seperti merokok digunakan secara bergantian, masing-masing menggunakan 6 (enam) kali hisapan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Gustriana datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Gustriana mengajak Terdakwa membeli sabu lagi secara patungan, Terdakwa memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Gustriana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Arif Bong melalui Link BRI di pasar Kranggan, lalu tanda bukti pengiriman uang difoto dan dikirim ke Arif Bong;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB ada pemberitahuan tempat untuk mengambil pesanan dengan dikirim denah alamat yaitu di daerah Pemandian Pikatan dengan ciri-ciri barangnya ditindih batu dekat kamar mandi;
- Bahwa Gustriana dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi ke daerah Pikatan untuk mengambil pesanan sabu, sesampainya di sana Gustriana turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam potongan sedotan minuman lalu sabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa sebab Gustriana ada acara mendadak sehingga sabu belum sempat dipakai oleh karenanya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana yang di gantungkan dalam kamar Terdakwa sedangkan Gustriana terus pulang;

- Bahwa 3 (tiga) bong yang ada dilantai kamar sudah di pakai malam sebelumnya;
- Bahwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di depan Pom Bensin Madureso untuk menemui teman, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Temanggung dan dilakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sabu dan alat bongnya Terdakwa simpan dirumah lalu Terdakwa bersama petugas Polres Temanggung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket kecil sabu yang tersimpan di saku celana dan 3 (tiga) buah bong dilengkapi pipet kacanya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah menggunakan sabu kemudian berhenti dan berganti menggunakan obat-obat keras lalu karena ada teman jadi ingin menggunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gustriana sebagai teman SMP;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara karena kasus membawa Pil Yarindu dan dihukum 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, menurut pertimbangan Majelis, dakwaan yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi diri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Temanggung Nomor : 89/11.13608/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Temanggung MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil dalam kantong plastik no 1 seberat 0,40 (nol empat puluh) gram.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/04/IV/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE. J, telah melakukan pemeriksaan urin dengan metode Rapid test terhadap MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO, dengan kesimpulan “ Terindikasi “ mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 1602/NNF/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan : BB – 3311/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara patungan Gustriana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram yang di tunjukkan pengambilan pesanan di Jalan Desa Joho kemudian digunakan bersama-sama, Terdakwa dan Gustriana menggunakan sabu dengan menggunakan alat bong yaitu botol diisi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap seperti merokok digunakan secara bergantian, masing-masing menggunakan 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Gustriana datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak membeli sabu lagi secara patungan, Terdakwa memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Gustriana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Arif Bong melalui Link BRI di pasar Kranggan, lalu tanda bukti pengiriman uang difoto dan dikirim ke Arif Bong, sekitar pukul 22.00 WIB ada pemberitahuan tempat untuk mengambil pesanan dengan dikirim denah alamat yaitu di daerah Pemandian Pikatan dengan ciri-ciri barangnya ditindih batu dekat kamar mandi, Gustriana dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi ke daerah Pikatan untuk mengambil pesanan sabu, sesampainya di sana Gustriana turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan minuman lalu sabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa sebab Gustriana ada acara mendadak sehingga sabu belum sempat dipakai oleh karenanya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana yang di gantungkan dalam kamar saksi sedangkan Gustriana terus pulang;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bong yang ditemukan dilantai kamar sudah di pakai malam sebelumnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari bukanlah peneliti ataupun pasien yang mendapatkan resep menggunakan Trihexyphenedhyll

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg



sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam mengkonsumsi narkotika tersebut dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasil tertuang dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/04/IV/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE. J, telah melakukan pemeriksaan urin dengan metode Rapid test terhadap MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO, dengan kesimpulan “ Terindikasi “ mengkonsumsi narkotika;

Menimban, bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara patungan Gustriana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram yang di tunjukkan pengambilan pesanan di Jalan Desa Joho kemudian digunakan bersama-sama dengan menggunakan alat bong yaitu botol diisi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap seperti merokok digunakan secara bergantian, masing-masing menggunakan 6 (enam) kali hisapan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Gustriana datang ke rumah Terdakwa kemudian Gustriana mengajak Terdakwa membeli sabu lagi secara patungan, Terdakwa memberikan Rp.100.000,00 (seratus rribu rupiah) sedangkan Gustriana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Arif Bong melalui Link BRI di pasar Kranggan, lalu tanda bukti pengiriman uang difoto dan dikirim ke Arif Bong, sekitar pukul 22.00 WIB ada pemberitahuan tempat untuk mengambil pesanan dengan dikirim denah alamat yaitu di daerah Pemandian Pikatan dengan ciri-ciri barangnya ditindih batu dekat kamar mandi, dengan mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat keduanya pergi ke daerah Pikatan untuk mengambil pesanan sabu, sesampainya di sana Gustriana turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan minuman lalu sabu tersebut dibawa ke rumah saksi sebab Gustriana ada acara mendadak sehingga sabu belum sempat dipakai oleh karenanya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana yang di gantungkan dalam kamar Terdakwa sedangkan Gustriana terus pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu dan membeli sabu lagi bersama dengan Gustriana untuk digunakan berdua meskipun Terdakwa bukanlah pasien yang memiliki resep dokter untuk menggunakan tembakau gorila sehingga unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram dibungkus tisu diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikawatirkan akan digunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram dibungkus tisu diisolasi warna hitam;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 3 (tiga) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., dan ALBON DAMANIK, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANANG LATIF A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

CHYSNI ISNAYA DEWI S.H.,

ALBON DAMANIK, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NANANG LATIF A, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tmg